

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Salah satu aspek terpenting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia dalam masyarakat adalah membangun sistem perekonomian yang dapat mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup. Sistem perekonomian yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan yang sehat, sehingga masyarakat membutuhkan seperangkat aturan yang pasti dapat diberlakukan untuk menjamin sistem perdagangan tersebut.¹

Selain hukum positif, hukum Islam juga mengatur tentang perilaku antar hubungan manusia dengan yang lainnya terkait hak dan kewajibannya. Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa.²

¹Johanes Ibrahim dan Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 26

²Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2004), 37

Walaupun hukum Islam telah mengatur berbagai aturan, dan dalam undang-undang perlindungan konsumen sudah ditetapkan akan tetapi hak-hak konsumen masih tetap dilanggar dan diabaikan dan juga disisi lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha yang melakukan berbagai promosi, pemasaran, serta penerapan perjanjian baku yang dapat merugikan konsumen. Ini bukti kekecewaan yang dialami oleh sering didengar, bahkan mungkin banyak yang mengalami hal yang sama. Konsumen yang seharusnya dijadikan suatu aset, namun selama ini dibuat sebagai objek yang dapat dengan mudah dipermainkan dan ditipu.

Penggunaan barang dan jasa, dalam hal ini konsumen dalam keberadaannya sangat tidak terbatas, dengan tingkatan atau kelas yang bermacam-macam seperti kaum kelas atas, kaum kelas menengah dan kaum kelas bawah menyebabkan pihak produsen melakukan kegiatan dan pemasaran dan distribusi barang atau jasa dengan cara-cara yang selektif mungkin dengan tujuan dapat menarik konsumen yang sangat beraneka ragam tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan tersebut kadang-kadang dapat menjurus ke hal yang negatif, bahkan dari awal sudah sengaja dengan i'tikad yang tidak baik, misal memberi informasi yang tidak akurat, informasi yang menyesatkan, barang (kualitas) jelek dikatakan bagus, cara-cara penjualan yang bersifat memaksa dan lain sebagainya.

Dari beberapa penjelasan diatas memang benar adanya yang mana hal tersebut pernah terjadi dikehidupan bermasyarakat, seperti yang terjadi di daerah Socah sendiri bahwa warga Socah sudah banyak beralih mengkonsumsi air isi ualng karena hal itu, banyak pelaku usaha yang membangun depot air isi ulang sehingga banyak warga yang membahas masalah atau mengangkat masalah mengenai kualitas Air Minum Depot (AMD) isi ulang yang dianggap tidak layak dikonsumsi. Permasalahan air minum depot isi ulang ini terkait erat dengan perlindungan konsumen karena masyarakat sebagai konsumen sendiri merupakan pihak yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi air minum depot isi ulang adalah permasalahan yang harus diperhatikan dalam upaya perlindungan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen air isi ulang harus benar-benar dilindungi dan pelaku usaha harus benar-benar memperhatikan konsumen yang akan mengkonsumsi air tersebut, apakah layak dikonsumsi atau tidaknya.

Konsumen merupakan pihak yang lemah kedudukannya apabila dibandingkan dengan pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang dapat melindungi kepentingan konsumen agar tidak dirugikan atau disalahgunakan oleh para pelaku usaha. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menyelamatkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong kegiatannya. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjamin adanya kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen seperti yang tercantum dalam pasal 1 butir (1).

Dengan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka terdapat beberapa pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha Air Isi Ulang terhadap pemakaian botol galon, yang masih berlabel, mengenai sanitasi depot air minum. Pelaku usaha bisnis isi ulang air galon masih menjadi andalan sejumlah masyarakat, seiring dengan fungsi dasar bahwa air minum sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Selain harganya yang sangat terjangkau, tak sedikit masyarakat memilih air minum isi ulang sebagai opsi sehariannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek bisnis air minum depot air isi ulang di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen air isi ulang di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui air minum depot isi ulang di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan UU no. 8/1999 terhadap perlindungan konsumen air isi ulang di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

2. Kegunaan dari penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan salah satu sarana ilmiah guna memberikan pengetahuan sosial masyarakat sebagai sarana penerapan teori dalam kegiatan kemasyarakatan terhadap konsumen.

b. Secara Praktik

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan pedoman dalam melakukan aktifitas dalam kehidupan sehari-hari agar mengetahui bahwa sebenarnya masyarakat (konsumen) harus dilindungi oleh UU dan Hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan dalam seputar masalah yang diteliti oleh peneliti. Berdasarkan pengamatan penelitian yang dilakukan oleh penyusun proposal ini, ada beberapa hal yang menarik untuk ditemukan dalam kegiatan sehari-hari ini.

1. Skripsi Inayati Fitri yang berjudul *“Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kesehatan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”* penelitian ini membahas tentang usaha dalam jasa layanan bidang kesehatan yang merupakan suatu jasa dimana pelaku usaha menawarkan agar konsumen ingin mengecek atau mengontrol kesehatan pada badan usaha atau pelaku usaha tersebut. Ketika keputusan konsumen telah diatuhkan untuk memilih barang dan atau jasa yang ditawarkan, maka telah terjadi transaksi jual beli antara pihak pelaku usaha dengan konsumen. Dengan demikian transaksi

tersebut merupakan hubungan jual beli dan didalamnya telah terikat adanya perjanjian atau akad. Dan salah satu pihaknya yaitu CV. Mayer Century (yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan serta penjualan obat-obatan herbal) dan juga salah satu cabangnya yaitu terletak di Kota Metro sedangkan pihak keduanya yaitu masyarakat.

2. Skripsi Risky Ayu Fitria yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jasa Angkut Barang Di Terminal Purabaya*” penelitian ini membahas tentang jasa angkut barang yang mana akad yang dipakai adalah memakai akad ijarah akan tetapi dalam jasa angkut barang ini karena memang terjadi saat di terminal yang mana para penumpang memang membawa barang yang sangat banyak sehingga semua barang bawaannya tidak bisa di angkut oleh diri-sendiri sehingga penumpang membutuhkan bantuan kepada jasa angkut barang dan juga menjadi transaksi tawar menawar antara pemilik barang dengan jasa pembawa barang karena terkadang pemilik jasa angkut barang memaksa agar supaya pemilik barang bawaan mau menyewa jasa tersebut maka terjadilah tawar menawar sampai terjadi kesepakatan untuk memberi ujroh. Dan didalam kasus tersebut juga ad unsur *At-Ta’āwun* yang artinya “Saling Tolong Menolong.”

Disisi lain, salah satu faktor rendahnya tingkat kesadaran hukum para konsumen untuk mempertahankan hak-hak nya adalah karena sangat kurangnya sosialisasi. Ditambah dengan rasa tidak yakin bahwa melalui undang-undang perlindungan konsumen hak-hak mereka yang dilanggar

dapat dipulihkan. Padahal sudah sangat jelas, didalam Undang-Undang perlindungan konsumen tersebut serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah diatur tegas.

Didalam kasus tersebut seringkali terjadi meminta tambahan upah oleh petugas jasa angkut barang yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Jasa angkut barang tersebut meminta tambahan dengan menghitung banyaknya koper yang dibawa, sehingga si pemilik barang harus membayar lagi yang awal kesepakatan ujrohnya Rp. 30.000 menjadi Rp. 70.000 karena total yang dibawa sebanyak tujuh item.

3. Skripsi Deniyanto Putro dengan judul skripsi “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Obral*” penelitian ini membahas tentang penjualan produk obral yang mana biasanya sangat musim ketika mendekati lebaran itu dikarenakan kondisi ekonomi di negara kita sedang kurang baik terutama bagian kelas bawah sehingga konsumen tersebut lebih memilih membeli produk obral. Banyaknya pusat-pusat yang didirikan beberapa tahun terakhir, membuat persaingan usaha semakin ketat, apalagi dengan adanya penurunan daya beli konsumen, Sehingga pelaku usaha melakukan banyak penjualan produk secara obral.

Persaingan yang sangat ketat ini membuat para pelaku usaha menghalalkan segala cara, yang pada akhirnya membuat iklim persaingan yang tidak sehat. Adanya produk yang dijual secara obral, di satu sisi memang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pihak pelaku usaha dan pihak konsumen. Akan tetapi, dengan melekatnya sayarat tersembunyi

dalam penjualan produk yang dijual secara obral tersebut, jelas sangat merugikan konsumen. Bahkan sebenarnya, dengan hanya datang ke tempat penawaran produk itu, konsumen sudah mengalami kerugian dalam hal waktu, tenaga, pikiran dan biaya transportasi.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang menyajikan petunjuk mengenai permasalahan yang akan dibahas. Untuk mempermudah penulis. Susunan skripsi, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini membahas membahas mengenai hal- hal yang mendasar, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah sebagai pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut oleh peneliti.

BAB II Landasan Teori

Menjelaskan tentang beberapa teori yang berkaitan dengan hukum perlindungan terhadap konsumen air isi ulang dan bagaimana apabila ditinjau dari hukum Islam adalah menjelaskan tentang pihak-pihak yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen, hak dan tanggung jawab konsumen dan jual beli.

BAB III Metode Penelitian

Yakni membahas tentang mengenai metode yang digunakan dalam penelitian perlindungan terhadap konsumen air isi ulang. Dan untuk pengambilan data disini akan menggunakan buku-buku, dokumen-dokumen, interview atau wawancara kepada beberapa pihak diantaranya konsumen dan pelaku usaha.

BAB IV Hasil Penelitian

Menjelaskan mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Air Isi Ulang

BAB V Penutup

Penutup merupakan hal-hal yang terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan yang telah di analisis bab sebelumnya dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang bermanfaat.